

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi tersebut. Salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam hal ini adalah Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Polisi Pamong Praja merupakan aparat pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Keberadaan Satpol PP menjadi sangat penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial di daerah, seperti pelanggaran terhadap Perda, maraknya aktivitas usaha tanpa izin, penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukannya, serta gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tugas dan kewenangan Satpol PP kerap menghadapi berbagai tantangan. Di satu sisi, Satpol PP dituntut untuk bertindak tegas dalam menegakkan Perda demi terciptanya ketertiban umum. Di sisi lain, tindakan penegakan hukum yang dilakukan sering kali menimbulkan resistensi dari masyarakat dan dinilai tidak humanis, bahkan dianggap melanggar

hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan citra Satpol PP di mata masyarakat masih sering dipersepsikan negatif. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya turut mempengaruhi efektivitas kinerja Satpol PP. Belum optimalnya sosialisasi Perda kepada masyarakat juga menjadi faktor penyebab masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal Satpol PP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Menurut Ryaas Rasyid, diantara tantangan yang paling serius adalah berkenaan dengan pengembangan fungsi-fungsi pemerintahan melalui pemberian lebih banyak kewenangan kepada daerah. Peningkatan kemampuan daerah untuk secara kreatif dan optimal mendayagunakan kewenangan-kewenangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah nasional seperti yang terinci dalam PP No 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.¹ Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan konsep otonomi daerah tersebut, sekali lagi diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat.² Untuk dapat terciptanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap di daerah, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahan serta pengendalian

¹ Hadi Soesastro, Aida Budiman, Nina Triaswati, dan Armida Alisjahbana, 2005, **Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir**, Kanisisus,

² Ryaas Rasyid, 2007, **Desentraliisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah, Latar Belakang dan Masa Depan**, Penerbit LIPI Press, Jakarta, hal. 12

segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Menurut Pasal 255 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah³ yaitu dimana Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan Masyarakat.

Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja⁴, yang menyebutkan bahwa: "Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat". Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan pada Pasal 255 ayat (2) ⁵bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja yaitu dapat melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Serta melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Pasal 7 PP No. 16 Tahun 2018 mengatur kewenangan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan tindakan penertiban nonyustisial, menindak pelanggar ketertiban umum, melakukan

penyelidikan, dan tindakan administratif terhadap pelanggar Perda/Perkada, serta memastikan pengamanan dan penegakan Peraturan Daerah/Kepala Daerah. Kewenangan ini meliputi penindakan terhadap warga, aparatur, dan badan hukum yang melanggar atau mengganggu ketertiban⁶.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat. Sebutan tindakan represif non yustisial, menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bisa melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kegiatan penindakan. Namun dengan penyebutan 'non yustisial' menjadi tidak jelas, tindakan apa yang bisa dikategorikan didalam 'bukan dalam wilayah hukum' itu. Karena sanksi atas Tindakan pelanggaran sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Keberadaan sektor informal di perkotaan sering menjadi bahan perdebatan, baik yang pro maupun yang kontra. Kelompok yang pro berpendapat sektor informal sudah terbukti menjadi tumpuan kehidupan ekonomi jutaan rakyat kecil. Mereka perlu dilindungi, disediakan prasarana umum yang memadai, dan dibina secara intensif sedemikian rupa sehingga mereka dapat berusaha secara aman, tertib, bersih tanpa mengganggu keindahan kota. Sektor informal ini bukan saja sumber mata pencaharian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang kurang terdidik dan memiliki keterampilan rendah.

Permendagri No. 54 Tahun 2011 mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menciptakan

⁶<https://www.google.com/search?q=pp+no+16+tahun+2018+pasal+7+tentang+satpol+pp>

keseragaman dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, yang mencakup prosedur patroli, pengamanan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa. Aturan ini memuat petunjuk teknis untuk anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, termasuk persiapan dan pelaksanaan operasi, serta memuat berbagai SOP teknis seperti SOP pengamanan VIP, patroli, penanganan pengaduan, hingga SOP kesamaptan. Pokok-pokok Penting dalam Permendagri No. 54 Tahun 2011 yaitu, Mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum. Adapun cakupan SOP dari Satuan Polisi Pamong Praja meliputi berbagai aspek tugas Satpol PP, seperti SOP Patroli dan Pengawasan, SOP Pengawasan VIP dan Pengamanan, SOP Penanganan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada, SOP Pendidikan dan Pelatihan Anggota, dan SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.⁷ Sektor informal berguna bagi sektor formal, karena mereka dapat menyediakan sarana produksi dengan harga murah, berupa tenaga kerja ataupun pasokan barang dan jasa. Sebaliknya kelompok yang kontra berpendapat sektor informal ini sebagai biang kemacetan lalu lintas, sumber kesemrawutan kota, kumuh, berperan dalam meningkatkan pencemaran lingkungan kota, dan seterusnya.⁸

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.⁹ Perihal mengenai kedudukan, tugas

⁷ www.google.com/search?q=permendagri+no+54+tahun+2011,

⁸ Sutrisno Iwanto, 2001, Kiat Sukses Berwiraswasta: **Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah.**, PT Grasindo Gramedia Widia Sarana, Jakarta, hal. 10-11.

dan fungsi Satpol PP Kabupaten Banyuwangi diatur sebagai berikut ¹⁰, Pasal 2 (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, terdiri dari sub. Urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah. (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, terdiri dari sub. urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub. urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut 1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan kebakaran serta penegakan Perda 2. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan kebakaran serta penegakan Perda 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan kebakaran serta penegakan Perda 4. Pelaksanaan administrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.¹¹

¹¹ <https://banyuwangikab.go.id/skpd/unit/10501/satuan-polisi-pp.html>, diakses pada tanggal 7 Januari 2026.

Perkembangan pembangunan sektor pariwisata di Pulau Bali, khususnya di wilayah Kabupaten Klungkung, sangat dipengaruhi oleh masuknya investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan pesatnya ekspansi sektor pariwisata, Kabupaten Klungkung menghadapi tantangan besar untuk melakukan penataan ruang yang efektif, guna mengantisipasi dampak negatif dari pembangunan fisik yang bisa muncul. Penataan ruang yang baik di Kabupaten Klungkung bertujuan untuk mencapai pemanfaatan ruang yang optimal, berkelanjutan, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Berbagai upaya penataan ruang pun dilakukan, termasuk perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, untuk menciptakan kawasan pariwisata yang menarik, tertata, dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat setempat. Salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang adalah melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang berperan dalam mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, pada dasarnya memiliki dua produk perizinan yang terkait dengan proses pengendalian pemanfaatan ruang. Kedua jenis perizinan tersebut berfungsi untuk memandu dan mengatur pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ada. Izin tidak sama dengan pembiaran. Kalau ada suatu aktivitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang,

pembiaran seperti itu bukan berarti diizinkan. Dapat dikatakan izin harus ada Keputusan konstitusif dan aparaturnya yang berwenang menerbitkan izin. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.¹²

Berdasarkan Peraturan Daerah Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, dalam Pasal 2 Peraturan menjelaskan bahwa satu set dalam UU ini adalah urutan sabuk hijau, taman dan tempat umum. Garis hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai dengan rencana pemerintah yang ditunjuk pengaturan dan pengawasan oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal 11 ayat a dan b dijelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang: a. Membangun dan bertempat tinggal di daerah jalur hijau, b. Melakukan alih fungsi jalur hijau. Di Klungkung Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Pasal 21 (1b) telah dikonfirmasi bahwa setiap orang atau badan dilarang membangun di sebelah kanan jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan tugas. Penataan ruang dan Pengelolaannya dalam kehidupan manusia yang dianggap sebagai wadah untuk mencapai peningkatan lingkungan, bukan justru sebaliknya (AM,2014). Artinya, aktivitas yang dihasilkan dari pengembangan tata ruang harus menggunakan benuansa sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan baik itu wilayah maupun masyarakatnya menjadi lebih maju, mandiri dan Sejahtera (Mitchell,2010). Meningkatnya permintaan untuk ruang, terutama untuk lahan

¹²Ida Bagus Triwikrama Sena Manuaba dkk,**Kebijakan Perlindungan Hukum Kawasan Suci Pura Goa Lawah Di Kabupaten Klungkung**,hlm.24 Journal Scientific of Mandalika (jsm) e-ISSN: 2745-5955, p-ISSN: 2809-0543, Vol. 6, No. 1,2025.

perumahan dan berkembang berdampak pada penurunan ketersediaan ruang terbuka hijau, ruang terbuka hijau terutama public (Zoer`aini, 2007).¹³ Ada tidaknya kedamaian di suatu kota akan menjadi tanggung jawab dari semua pihak, mulai dari masyarakat dan pemerintah. Untuk itu maka perlu diberlakukan suatu kebijakan sadar, yang artinya peningkatan kerjasama yang baik. Sebagai masyarakat kita harus menghormati para penegak hukum, begitu pula sebaliknya, aparat penegak hukum seyogyanya mampu menghormati masyarakat dalam pemberian pelayanan. Daerah yang mentaati peraturan hukum niscaya akan lebih cepat dalam mencapai kemakmuran. Satpol PP sebagai lini pengamanan di lingkungan yang memiliki tugas menjaga ketertiban umum seyogyanya tidak dipandang sebelah mata dan turut dihormati sebagai aparat penegak hukum.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, maka mereka diwajibkan untuk memperbaiki dan mengatur berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan dan pemeliharaan yangmapan melalui pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret untuk Sipil kepolisian unit, sehingga peran polisi Satuan Municipal dapat memberikan manfaat di semua bidang termasuk pemerintahan dan pembangunan sosial. Kesadaran bahwa di masa depan tingkat pengembangan cenderung untuk meningkatkapasitas dan intensitas serta lebih kompleks masalah, itu akan berdampak pada kehidupan masyarakat dengan tingkat permintaan cenderung meningkat juga. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengalami beberapa kendala oleh adanya perbedaan persepsi dalam mengimplementasikan aturan tersebut yang

¹³ I Komang Subagiarta, **FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN KAWASAN JALUR HIJAU DI KABUPATEN KLUNGKUNG**, Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, Hal. 395.

menyebabkan terjadinya suatu konflik yang menyebabkan kekaburan fungsi dari aparaturnya polisi pamong praja. Hal ini karena adanya perbedaan persepsi sosial di benak masyarakat terkait dengan keberadaan satpol PP dan polisi (Ali, 1998). Isu ini dapat menjadi kendala bagi Satpol PP ketika terjun menjalankan tugasnya di lapangan.¹⁴

Dalam melaksanakan fungsi manajemen, kontrol dan pengawasan penegakan hukum di Jalur Hijau Peraturan Klungkung Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa masalah sebagai berikut. 1) Kendala dari undang-undang itu sendiri, yang artinya bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Klungkung tidak bisa bertindak sepenuhnya dalam penegakan hukum peraturan kawasan jalur hijau di Kabupaten Klungkung. Hal ini karena aturan yang menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja hanya memiliki fungsi dalam kontrol dan bimbingan, serta berkoordinasi dengan polisi dan lainnya otoritas, tetapi tidak untuk menindaklanjuti secara hukum. Hal ini juga dapat dilihat dari Peraturan Kabupaten Klungkung Nomor 2 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Pasal 41 menjelaskan bahwa fungsi dan peran polisi kota dalam administrasi ketertiban umum di Kabupaten Klungkung menjalankan fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan penegakan hukum, termasuk daerah kawasan jalur hijau. 2) Masih lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Klungkung dengan otoritas lainnya untuk menjelaskan masalah jalur hijau sehingga fungsi dan peran polisi kota di daerah disiplin jalur hijau masih sangat minim dan pengambilan terbatas sulit untuk menciptakan kondisi yang tertib dan

¹⁴I Komang Subagiarta, **FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN KAWASAN JALUR HIJAU DI KABUPATEN KLUNGKUNG**, Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, Hal. 397.

damai seperti yang diharapkan. 3)Kurang nya kesadaran masyarakat akan peraturan yang berkaitan dengan daerah jalur hijau. Artinya, meskipun telah diberlakukan aturan mengenai pembatasan wilayah sabuk hijau, tetapi masih ada kasus penggunaan lahan di kawasan sabuk hijau. 4)Masih kurangnya personil yang melakukan kegiatan permukiman, pembinaan dan penertiban bahwa hasil yang diperoleh kurang maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"PERANAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NO 2 TAHUN 2014 DALAM HAL PENGAWASAN DARI PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU"**

1.2. Rumusan masalah

1. Bagaimana peranan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Perda No.2 Tahun 2014 di Kabupaten Klungkung.
2. Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam menjalankan Perda No.2 Tahun 2014 di Kabupaten Klungkung.

1.4. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁵

1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah empiris. Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode Dalam membahas permasalahan yang terjadi menggunakan penelitian secara hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta- fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata atau no-verbal yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm.40

analistik, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari fakta-fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan meneliti sesuai persoalan yang akan di pecahkan. Prinsip Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan emphiris.

1.4.2. Jenis Pendekatan

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan fakta hukum, dimana pendekatan ini mengamati dan melihat **"PERANAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NO 2 TAHUN 2014 DALAM HAL PENGAWASAN DARI PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU"**

Pendekatan fakta (*The Fact Approach*) merupakan pendekatan yang pelaksanaannya menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta terhadap keadaan nyata atau keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan atau masyarakat dengan cara mencari serta mengamati secara langsung untuk dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya menuju ke identifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah ke penyelesaian masalah¹⁶

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah

¹⁶ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 56.

terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.¹⁷ Pendekatan Sosiologis dalam penenelitain hukum menurut Soerjono Soekanto, hukum adalah produk sosial yang lahir dari interaksi manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami hukum secara mendalam, penting untuk menganalisis konteks sosial di mana hukum itu diterapkan.¹⁸ Dalam penelitian hukum yang berbasis empiris, pendekatan sosiologis memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelidiki secara mendalam mengenai peran hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai contoh, dalam kajian tentang penerapan hukum pidana, peneliti dapat menganalisis bagaimana norma-norma sosial berdampak pada pandangan masyarakat terkait keadilan dan sanksi yang dijatuhkan. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memahami dinamika antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap sistem hukum. Hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keadilan dan efektivitas penerapan hukum dalam konteks sosial yang lebih luas.

1.5. Sumber Data

1.5.1. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian peraturan perundang undangan, kepustakaan (library research) Penelitian ini

¹⁷ Annisa Fianni Sisma, 2022, Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum, KataData, diakses pada portal <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, pada tanggal 4 September 2025.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum: Pengertian dan Penerapannya (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 45

kepastakaan dilakukan terhadap data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan kepustakaan yang berisikan informasi tentang data primer, yang sudah barang tentu data ini saling berkaitan satu sama lainnya, seperti Undang-Undang, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum dan sebagainya, termasuk jurnal atau hasil seminar hukum maupun pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa. Sumber bahan hukum dan data meliputi:

A. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Juga akan dilakukan penelitian lapangan (***Field Research***), yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan yang berasal dari para informan, terkait dengan permasalahan. responden dengan mempersiapkan pertanyaan - pertanyaan secara terurut serta sistematis mengenai hal-hal terkait agar memperoleh informasi secara lengkap. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan dan responden mengenai topik penelitian sebagai data primer.

B. Sumber Data Sekunder

Data hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu literatur-literatur, jurnal, karya ilmiah, media masa dan media elektronika, dan ensiklopedi yang berkaitan dengan judul,¹⁹

C. Sumber Data Hukum Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

1.5.2. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan 4 metode, yaitu:

1. Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat memperkuat data yang ada.
2. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan daftar pertanyaan yang akan penulis ajukan pada responden.
3. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak

¹⁹ Unmas Denpasar, Buku Panduan Skripsi, hlm. 67.

terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun menggunakan telepon.

4. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang ada.

1.5.3. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dapat yang digunakan adalah teknik analisa data kuantitatif dengan metode analisis deskriptif Teknik ini digunakan jika penelitian mengumpulkan data dalam bentuk angka atau statistik, dengan ppenggunaandari kuesioner atau survei. Analisis kuantitatif bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel dan mengukur efektivitas suatu peraturan hukum

Analisis Deskriptif Statistik: Menjelaskan data statistik yang terkumpul, seperti rata-rata, persentase, dan frekuensi, untuk memberikan gambaran umum tentang fenomena yang diteliti.

1.6. Sistematika Penulisan

1.6.1. BAB I : diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi.

1.6.2. BAB II : diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi.

1.6.3. BAB III : diuraikan mengenai pembahasan rumusan masalah I yakni membahas mengenai Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong

Praja Dalam Menegakkan Perda No.2 Tahun 2014 di Kabupaten Klungkung.

1.6.4. BAB IV : diuraikan mengenai Bagaimana kendala-kendala dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda No.2 Tahun 2014 di Kabupaten Klungkung.

1.6.5. BAB V : penulis menguraikan kesimpulan beserta saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL

2.1. Teori Efektifitas Hukum

2.1.1. Pengertian Efektifitas Hukum

Isparitas antara *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam konteks penelitian hukum empiris menunjukkan bahwa teori efektivitas hukum tidak berfokus pada validitas filosofis dari suatu norma, melainkan lebih menekankan pada tingkat keberhasilan penerapan hukum dalam praktik di masyarakat. Dalam hal ini, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kemampuan hukum untuk menghasilkan kondisi atau dampak yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Secara konseptual, terdapat pemisahan yang jelas antara hukum ideal yang diharapkan (*law in books* atau *das sollen*) dan hukum yang diterapkan dalam kenyataan sehari-hari (*law in action* atau *das sein*). Penelitian dalam bidang hukum memanfaatkan teori ini untuk mengevaluasi perbedaan atau kesenjangan (*gap*) antara peraturan formal yang ada dengan perilaku aktual masyarakat. Hukum dianggap efektif apabila terdapat tingkat kesesuaian yang tinggi antara tindakan masyarakat dengan norma-norma yang mengaturnya. Dengan demikian, analisis ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas dan bagaimana interaksi antara norma hukum dan perilaku masyarakat dapat mempengaruhi efektivitas hukum itu sendiri.²⁰

Teori efektivitas hukum merupakan suatu konsep yang menjelaskan sejauh mana peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan dan dipatuhi oleh masyarakat. Menurut Utrecht, kepastian

²⁰ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 375.

hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu²¹

2.1.2. Faktor Utama Efektifitas Hukum

Lima Faktor yang Diajukan oleh Soerjono Soekanto Sebagai Alat Analisis Utama dalam Penelitian Hukum di Indonesia Dalam konteks penelitian hukum di Indonesia, efektivitas hukum seringkali dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia berpendapat bahwa penerapan hukum tidak terjadi dalam suatu ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Kelima faktor tersebut adalah²²:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri (Undang-Undang/Peraturan): Peraturan harus jelas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (hierarki), dan mudah dipahami serta diterima oleh masyarakat.
2. Faktor Penegak Hukum: Mencakup substansi, sikap, dan perilaku petugas penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim). Mereka harus memiliki kualitas, integritas, dan profesionalisme yang tinggi.

²¹ Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 23.

²² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas: Meliputi sarana fisik (kantor, alat transportasi, teknologi) dan non-fisik (anggaran) yang mendukung pelaksanaan tugas penegak hukum.
4. Faktor Masyarakat: Berkaitan dengan tingkat kepatuhan, kesadaran hukum, dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Jika hukum bertentangan dengan budaya setempat, efektivitasnya akan rendah.
5. Faktor Kebudayaan: Mencakup nilai-nilai, ideologi, dan norma-norma yang melatarbelakangi sistem hukum. Kebudayaan yang mendukung penegakan hukum akan memperkuat efektivitasnya.

Bedasarkan faktor diatas hukum yang baik haruslah dirumuskan dengan jelas agar masyarakat dapat memahaminya dengan mudah. Selain itu, keadilan dalam hukum juga sangat penting agar masyarakat merasa hukum tersebut adil dan dapat diterima.

Dalam konteks penelitian mengenai efektivitas hukum, pendekatan yang berfokus pada faktor-faktor tertentu sering kali dilengkapi dengan analisis melalui perspektif Sistem Hukum, yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini menekankan bahwa efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari tiga komponen utama yang harus beroperasi secara sinergis: Struktur, yang mencakup institusi penegak hukum; Substansi, yang berkenaan dengan materi atau isi dari aturan hukum itu sendiri; dan Kultur Hukum, yang meliputi sikap serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam banyak studi yang berkaitan dengan sosiologi hukum, komponen "Kultur Hukum" sering kali diidentifikasi sebagai elemen kunci yang menjelaskan mengapa hukum, meskipun memiliki substansi yang baik dan didukung oleh struktur yang kokoh, masih mengalami kegagalan dalam

pelaksanaannya. Hal ini biasanya terjadi karena hukum tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang interaksi ketiga komponen ini sangat penting untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas hukum dalam konteks sosial yang lebih luas.

2.2. Teori Penegakan Hukum

2.2.1. Pengertian Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan tentang makna inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaianpenjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan²³Lebih lanjut Lawrence M. Friedman menyatakan sebagai *"The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine."*²⁴

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Substansi Hukum, dimana merupakan isi

²³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 5.

²⁴ Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 15

dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.²⁵

Teori penegakan hukum membahas tentang usaha untuk mengimplementasikan norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat, dengan tujuan utama untuk mencapai tiga aspek penting dari hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan yang menjadi dasar tujuan hukum. Dalam konteks ini, teori ini tidak hanya menekankan pada norma hukum itu sendiri, tetapi juga mencakup berbagai faktor yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum, seperti keberadaan aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang tersedia, tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta budaya yang berkembang di lingkungan sosial.

Dalam perspektif beberapa teori penegakan hukum, proses penegakan hukum dipandang sebagai suatu sistem yang kompleks. Sistem ini melibatkan berbagai elemen, termasuk struktur organisasi, substansi hukum yang diterapkan, serta nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang lebih luas, di mana norma-norma hukum harus dipahami dan diterima oleh masyarakat untuk dapat berfungsi dengan baik.

2.2.2. Efektivitas Teori Penegakan Hukum

Selanjutnya, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai faktor tersebut. Misalnya, keberadaan aparat penegak

²⁵ Evy Flamboyan Minanda, "Kepastian Reformasi Hukum Kesejahteraan Sosial Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Dengan Perspektif Prinsip Keadilan", *Majalah Hukum Nasional* 53, no. 2, (2023): 254 <https://doi.org/10.33331/mhn.v53i2.307>.

hukum yang profesional dan berintegritas sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum. Selain itu, sarana dan fasilitas yang memadai juga berperan dalam mendukung proses penegakan hukum, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan hukum itu sendiri.

Akhirnya, kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang ideal. Tanpa adanya pemahaman dan penghargaan terhadap norma hukum, upaya untuk menegakkan hukum akan mengalami banyak kendala. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

2.3. Konsep Satuan Polisi Pamong Praja

2.3.1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat daerah untuk melaksanakan tugasnya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat ditempatkan di Daerah Provinsi dan Daerah atau pun Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kasat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerahnya. Di Daerah atau pun Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kasat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerahnya.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong yang bermakna pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai makna sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh / merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengamong anak kecil, sedangkan Praja ialah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja ialah Pegawai Negeri yang memelihara pemerintahan Negara²⁶.

2.3.2. Fungsi Dari Satuan Polisi Pamong Praja

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas mengurus keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja²⁷ dijelaskan Satpol PP adalah bagian atau komponen dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.

Norma standar dan prosedur Kerja Satpol PP dalam hal ini adalah pembentukan Standard Operating Procedure yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan dilapangan.²⁸ Dalam Pasal 148 Undang-undang

²⁶ KBBI

²⁸Gunawan. (2012). Kontribusi Kesatuan Perlindungan Masyarakat Dalam Memberikan Rasa Keamanan,

Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Polisi Pegawai Negeri Sipil adalah aparat pemerintah daerah dengan tugas utama menegakkan peraturan daerah, melaksanakan ketertiban umum dan perdamaian public sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.²⁹ Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja³⁰, memberikan definisi yang tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian dari perayat daerah dalam penegakan peraturan lokal dan pelaksanaan ketertiban umum dan perdamaian public.

Masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan tugas Satpol PP sebagai unit Kerja Perayat Daerah yang secara khusus memiliki wewenang dalam administrasi. Dalam menjaga perdamaian dan ketertiban Masyarakat. Satpol PP diberikan wewenang secara khusus sebagai salah satu aparat sipil negara. Bukan tanpa alasan atau tanpa adanya payung hukum, keberadaan wewenang yang ada pada Satpol PP sebenarnya telah diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 huruf No. 23 tahun 2014³¹, yang menyatakan fungsi wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang mencakup pelaksanaan ketertiban umum dan perdamaian public.

Ketertiban, Dan Ketentraman Lingkungan: Studi Identifikasi Profil Satuan Polisi Pamong Praja. Jurnal Bina Praja, 4(1), 35–44. Retrieved from <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.35-44>

Berdasarkan pengertian-pengertian yang disebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Polisi Pamong Praja ialah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di masing-masing wilayah kerjanya.

2.4. Konsep Ruang Terbuka Hijau.

2.4.1. Pengertian Ruang terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area terbuka yang penggunaannya bersifat publik maupun privat dan ditetapkan sebagai ruang untuk tumbuhnya vegetasi, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam, yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup. Khususnya di Kabupaten Klungkung yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Bali yang terletak di bagian timur pulau Bali. Beribukota di Kota Semarapura. Klungkung adalah kabupaten terkecil di Bali dengan luas wilayah 315 km², sepertiga wilayah Kabupaten Klungkung terletak di daratan utama pulau Bali dan dua pertiganya lagi adalah wilayah kepulauan yaitu Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, pulau-pulau tersebut menjadi objek wisata utama Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Klungkung sebanyak 222.763 jiwa menjadikannya kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit di Bali.³²

Kabupaten Klungkung memiliki beberapa Ruang Terbuka Hijau (RTH) penting seperti Alun-Alun Klungkung dan Lapangan Puputan Klungkung, yang ditata sebagai pusat rekreasi dan interaksi sosial, serta sedang dikembangkan pula Waterfront Park di Tukad Unda untuk meningkatkan estetika dan fungsi ekologis

³²VisualisasiDataKependudukanKementerianDalamNegeri-Dukcapil2024" (gis.dukcapil.kemendagri.go.id). Diakses tanggal 16 Januari 2026.

sungai, dengan komitmen Pemkab untuk menata taman kota dan melibatkan masyarakat dalam pelestarian RTH³³. Hal ini bertujuan selain untuk pelestarian potensi alam di kabupaten Klungkung, RTH juga diperuntukan sebagai destinasi yang ramah dan murah meriah bagi masyarakatnya sehingga dapat dinikmati Bersama-sama dengan keluarga.

2.4.2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau memiliki fungsi ekologis sebagai pengendali iklim mikro, penyerap air hujan, pencegah banjir, serta pengurang pencemaran udara, fungsi sosial dan budaya sebagai ruang interaksi dan rekreasi masyarakat, serta fungsi estetika dalam menciptakan keindahan dan kenyamanan lingkungan. Dalam perspektif hukum, pengaturan RTH diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang³⁴ yang mewajibkan penyediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah perkotaan serta melarang adanya alih fungsi RTH yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga masyarakat berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkan RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak atau mengurangi fungsi RTH, dengan konsekuensi dikenakannya sanksi administratif maupun pidana apabila terjadi pelanggaran.

Kabupaten Klungkung sendiri memiliki konsep Ruang Terbuka Hijau yang menonjolkan keestetikan sehingga dapat dinikmati sebagai rekreasi Bersama keluarga. Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Klungkung, sejalan

³³<https://www.google.com/search?q=ruang+terbuka+hijau+di+kabupaten+klungkung&client=>

dengan aturan nasional dan provinsi Bali, adalah untuk menjaga keseimbangan lingkungan, kesehatan, dan sosial-ekonomi masyarakat, meliputi fungsi ekologis (penyerapan air, peredam polusi, penambah oksigen), fungsi sosial (rekreasi, sosialisasi, keindahan), dan fungsi estetika, dengan target minimal 30% dari luas wilayah perkotaan adalah RTH (20% publik dan 10% privat) untuk mendukung tata ruang yang berkelanjutan dan berbudaya.³⁵

³⁵<https://www.google.com/search?client=firefox-d&q=fungsi+ruang+terbuka+hijau+di+kabupaten+klungkung>